

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dijelaskan bahwa pada :
 - a. Pasal 1 ayat (3) : Angkutan di perairan adalah Kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
 - b. Pasal 1 ayat (16) : Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
 - c. Pasal 131 ayat (1) : Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah-pelayarannya wajib dilengkapi dengan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal yang memenuhi persyaratan.
 - d. Pasal 131 ayat (2) : Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah-pelayarannya wajib dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya yang memenuhi persyaratan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian, dijelaskan bahwa pada :
 - a. Pasal 14
 - 1) Nakhoda yang berlayar di wilayah perairan Indonesia wajib melaporkan identitas dan data pelayarannya kepada Menteri melalui stasiun radio pantai.
 - 2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Identifikasi Otomatis (*Automatic Identification System/AIS*).
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 Tahun 2019 Tentang Pemasangan Dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar Di Wilayah Perairan Indonesia, dijelaskan bahwa :
 - a. Pasal 1
 - 1) Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
 - 2) Sistem Identifikasi Otomatis (*Automatic Identification System*) yang selanjutnya disebut *AIS* adalah system pemancaran radio *Very High Frequency (VHF)* yang menyampaikan data-data melalui *VHF Data Link (VDL)* untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain, Stasiun *Vessel Traffic Services (VTS)*, dan/atau stasiun radio pantai (*SROP*).
 - b. Pasal 3
 - 1) Kapal Berbendera Indonesia dan Kapal Asing yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan *AIS*.
 - c. Pasal 6
 - 1) Nakhoda wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada *AIS*.

d. Pasal 7

- 1) Dalam hal *AIS* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berfungsi, nakhoda wajib menyampaikan informasi kepada SROP dan/atau Stasiun *VTS*, serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian (*log book*) Kapal yang dilaporkan kepada Syahbandar.

e. Pasal 8

- 1) Menteri melaksanakan pemantauan *AIS* secara langsung (*terrestrial*) dan melalui satelit.
- 2) Menteri dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan menteri terkait.
- 3) Pemantauan *AIS* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menerima informasi dari *AIS* Kapal ke SROP dan/atau Stasiun *VTS*, serta untuk memonitor pergerakan Kapal.

4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 58 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 Tentang Pemasangan Dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar Di Wilayah Perairan Indonesia, dijelaskan bahwa :

a. Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175) diubah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Kapal Berbendera Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif berupa penundaan keberangkatan kapal oleh Syahbandar sampai dengan terpasangnya *AIS* di atas Kapal.

b. Pasal 2

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemasangan dan pengaktifan *AIS*.
- 2) Pengawasan penggunaan *AIS* dilakukan oleh petugas Stasiun *VTS*, petugas *SROP*, pejabat pemeriksa keselamatan Kapal, pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing, dan petugas kapal patrol penjagaan laut dan pantai.
- 3) Dalam hal *AIS* tidak aktif, petugas Stasiun *VTS*, petugas *SROP*, pejabat pemeriksa keselamatan Kapal, pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing, dan petugas kapal patroli penjagaan laut dan pantai menyampaikan informasi kepada syahbandar.

2.2 Landasan Teori

1. Definisi Transportasi

Menurut Kamaludin dalam Hamidah (2017), Transportasi mempunyai arti mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dengan demikian, transportasi adalah sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.

2. Kepelabuhanan

Menurut Abubakar dkk (2010), Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

3. Pelabuhan Penyeberangan

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 tahun 2004 pasal 4, Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan umum yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

4. Kapal Penyeberangan

Menurut Abu bakar dkk, 2010, kapal Penyeberangan sebagai salah satu moda transportasi yang cukup berkembang yang merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang memiliki karakteristik tersendiri.

5. Navigasi

Menurut James, 2015, navigasi adalah suatu teknik untuk menentukan kedudukan dan arah lintasan perjalanan secara tepat, atau navigasi adalah suatu kegiatan mengontrol arah perjalanan baik di peta maupun di medan sebenarnya dengan tepat hingga sampai tujuan.

6. AIS

Menurut Post Read Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang (2019), Sistem Identifikasi Otomatis atau AIS merupakan sistem pemancaran radio *Very High Frequency (VHF)* yang menyampaikan data-data melalui *VHF Data Link (VDL)* untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain, stasiun *VTS* atau *SRDP* serta merupakan peralatan navigasi yang penting dalam perkembangan teknologi keselamatan pelayaran setelah dikenalkannya sistem radar. AIS secara terus menerus akan mengirimkan data kapal seperti nama dan jenis kapal, tanda panggilan (*call sign*), kebangsaan kapal, *Maritime Mobile Services Identities (MMSI)*, *International Maritime Organization (IMO) Number*, bobot kapal, data spesifikasi kapal, status navigasi, titik koordinat kapal, tujuan berlayar dengan perkiraan waktu tiba, kecepatan kapal dan haluan kapal.